



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda K.S. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Sub

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 820/ 063 /Disdik/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK KESEHATAN BHAKTI KENCANA KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung Nomor : 008/YAGK/TV/2008 Tanggal 17 April 2008.
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
 - Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung telah mengusahakan didirikannya SMK Kesehatan Bhakti Kencana di Kecamatan Subang Kabupaten Subang ;
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuari sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
 - Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung Kecamatan Subang Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Kesehatan Bhakti Kencana Kecamatan Subang Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2008/2009;
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
- Mengingat Pula** : Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 1000/

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Memperhatikan : Akte Notaris :
TIEN NORMAN LUBIS, SH.
Nomor : 19 Tanggal 30 Desember 1998.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberi izin operasional kepada Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung Kecamatan Subang Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2008/2009 ;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun Pelajaran kepada Sub Din Dikmenti Dinas Pendidikan Kabupaten Subang ;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmenti Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- KEEMPAT** : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : S U B A N G
Pada Tanggal: 22 April 2008

A.n. **BUPATI SUBANG**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG



Drs. H. MAMUR SUTISNA WD. MMLPd
Pembina Utama Muda
NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Menteri Diknas RI di Jakarta.
2. Dirjen Mandikdasmen Dendiknas RI di Jakarta